

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi merupakan sistem politik yang dapat memberikan ruang atas keadilan serta persamaan bagi seluruh warga Indonesia. Indonesia sebagai penganut sistem demokrasi tentu tidak lepas dari berbagai peran serta seluruh elemen atau *stakeholder* sebagai penyangga terwujudnya sistem demokrasi yang ideal di Indonesia. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dalam Bab 1 Pasal 1 bahwa Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyelenggaraan pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden Secara langsung oleh rakyat serta untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara demokratis. Selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.

Ahli hukum tata negara, Jimly Asshiddiqie, menjelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga yang vital dalam sistem demokrasi. Beliau menekankan bahwa keberadaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga yang independen dengan tujuan untuk menjaga integritas pemilu, memastikan bahwa pemilih dapat menjalankan haknya secara bebas tanpa tekanan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertanggung jawab untuk merencanakan dan mempersiapkan setiap tahapan pemilu mulai dari awal hingga berakhirnya pemilu. Sebagai salah satu Kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan tentu penegakan demokrasi tidak terlepas dari peran dan fungsi serta tanggung jawab dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wajo yang berfungsi sebagai lembaga yang menjaga dan menegakkan prinsip-prinsip demokrasi tersebut. Tanggung jawabnya yang luas serta kompleks mencakup semua aspek dari pemilu, mulai dari perencanaan hingga dan pelaksanaan dan evaluasi, yang penting untuk memastikan pemilu yang adil, transparan serta akuntabel. Sebab dengan menjalankan fungsi-fungsi tersebut secara efektif, KPU berkontribusi pada legitimasi serta stabilitas sistem demokrasi di Indonesia.

Dalam berkembangnya zaman, selaras dengan perkembangan demokrasi Indonesia menuju ke arah demokrasi *modern* yang ditandai dengan pesatnya



teknologi informasi dan komunikasi yang mempengaruhi aspek masuk politik di Indonesia, pada era digital hari ini, dalam buku *Divide* oleh Dimaggio dan Hargittai (2001) menjelaskan bahwa yang ada antara mereka yang memiliki akses ke teknologi dan yang tidak akan menciptakan disparitas dalam kesempatan dan aksesnya. Dijelaskan pula bahwa media sosial telah mengubah struktur studi dalam penelitian oleh *Pew Research Centre* sekitar

70% orang dewasa di AS menggunakan media sosial untuk terhubung dengan teman dan keluarga serta untuk mendapatkan berita dan informasi. Pada intinya era digital memberikan banyak peluang tetapi juga tantangan yang perlu dihadapi. Jika dikontekstkan dengan pemilu, pengaruh teknologi sangat signifikan dan mencakup segala aspek yang mempengaruhi proses demokrasi. Di Indonesia sendiri, menurut laporan we are Social, jumlah orang yang menggunakan internet di Indonesia mencapai 212 juta pada Januari 2023, atau sekitar 77% dari total penduduk telah menggunakan internet (we are social, 2023). Seperti yang ditunjukkan oleh laporan We Are Social, peningkatan besar menggunakan internet di Indonesia membuka suatu peluang baru untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Potensi media sosial sebagai alat kampanye politik menjadi semakin penting, terutama dengan dekatnya Pemilu 2024, untuk menghubungkan kandidat dan partai politik dengan pemilih potensial.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadapi berbagai tantangan yang signifikan dalam penerapan digitalisasi dalam pemilu. Pertama Menciptakan kesenjangan dalam partisipasi pemilih. Pengelolaan data juga menuntut KPU untuk dapat memastikan keamanan serta akurasi informasi pemilih dan program edukasi yang efektif diperlukan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat akan penggunaan teknologi dalam pemilu.

Dalam menghadapi era digitalisasi, fenomena penyebaran hoax dalam pemilu menunjukkan bahwa terdapat kelemahan dalam system Pendidikan politik di Indonesia. Dikatakan oleh Soeptanto (2018) bahwa hoax atau berita bohong adalah salah satu bentuk cybercrime yang kelihatannya sederhana, mudah dilakukan tapi berdampak sangat besar bagi kehidupan sosial masyarakat. Sejalan dengan era post truth ini, Syuhada (2018) menyampaikan sebuah isu menyangkut media bahwa dunia sekarang pada masa yang mengkhawatirkan dengan sirkulasi perubahan dimana peredaran berita yang dipelintir dan informasi palsu yang beredar melalui media sosial terutama dalam sorotan ini adalah Facebook dimana perusahaan ini mendapatkan untung yang besar karena persebaran berita negative yang ada di lini masa Facebook. Meskipun demikian diketahui bahwa hampir seluruh media sosial mengalami hal yang sama bahwa berita bohong atau hoax semakin menyebar dalam lingkungan media sosial. Maka dari itu, dalam konteks ini dipandang perlu adanya analisis hoax untuk memahami penyebab dan cara mengatasi penyebaran hoax. Penelitian yang dilakukan oleh Arfan dan Rafni (2003) bahwa media sosial yang paling banyak digunakan saat itu adalah media sosial Facebook dan Twitter. Dan media sosial yang digunakan dalam kampanye politik yang efektif adalah Instagram.

Selain daripada itu kampanye di era modern tentu telah merambah mengikuti kemajuan digital. Media sosial telah menjadi salah satu wujud perkembangan tersebut, dilihat dari pada masa digital seperti saat ini kampanye di media sosial untuk menyebarkan visi dan misi calon. Dalam Undang-Undang dikatakan bahwa kampanye pemilu dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah calon dan berakhir pada 3 hari sebelum hari pemungutan suara dengan nama masa tenang. Selanjutnya ditemukan bahwa hal yang harus diperhatikan dengan baik melihat bahwa telah dilihat pada pemilu tahun 2019 bahwa akun di media sosial yang menyebarkan poster dan konten yang mana semestinya tidak dilakukan sebab sudah dilarang. Hal ini dapat dikatakan sebagai sebuah pelanggaran



akan regulasi yang ada dan disebut sebagai pelanggaran pemilu. Peran yang efektif sangat penting bagi KPU untuk menghadapi tantangan yang muncul akibat dari digitalisasi dan guna untuk memastikan bahwa pemilu tetap berjalan dengan transparan dan adil. Selain peningkatan infrastruktur teknologi di daerah yang terpencil yang juga harus diperhatikan dengan bekerja sama dengan pemerintah.

Penelitian mengenai peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wajo dalam Menghadapi tantangan Pemilu di era digital sangat penting untuk dilakukan karena diketahui bahwa digitalisasi membawa perubahan dalam tata cara pelaksanaan pemilu, termasuk dalam hal pemungutan suara, pengolahan data, dan penyampaian informasi kepada masyarakat. Memahami strategi yang diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wajo dapat memberikan wawasan tentang adaptasi dan inovasi yang diperlukan untuk memastikan proses pemilu. Penelitian ini dapat mengidentifikasi tantangan spesifik yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Wajo dalam konteks lokal, seperti infrastruktur teknologi tingkat literasi masyarakat. Hasil dari penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi KPU dalam merumuskan kebijakan dan strategi dalam meningkatkan pemilu menuju proses demokrasi yang lebih optimal. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat topik ini dan melakukan penelitian mengenai topik ini melalui sebuah skripsi dengan judul “Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wajo dalam menghadapi Tantangan Pemilu di era Digital.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang sebelumnya, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran KPU Kabupaten Wajo dalam menghadapi tantangan disinformasi, keamanan data dan masa tenang pemilu di era digital?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran KPU kabupaten Wajo dalam menghadapi pemilu di era digital?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjabaran rumusan masalah sebelumnya, diperoleh tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengidentifikasi dan menggambarkan tantangan disinformasi, keamanan data dan masa tenang pemilu di KPU Kabupaten Wajo dalam menghadapi Pemilu 2024 di era digital.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi tantangan utama yang dihadapi KPU Kabupaten Wajo dalam menghadapi Pemilu 2024 di era digital.



an

penelitian mengenai Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menghadapi tantangan di era digital dapat meliputi yang bermanfaat bagi berbagai pihak. Berikut adalah beberapa dicapai:

mis

n Teori: Penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan

teori-teori yang berkaitan dengan pemilu, komunikasi politik, dan teknologi informasi dalam konteks demokrasi.

2. Referensi untuk Penelitian Lanjutan: Hasil penelitian ini bisa menjadi sumber referensi akademisi dan peneliti lain yang tertarik pada tema serupa.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Peningkatan Kinerja KPU: Rekomendasi strategi dari penelitian inikan langsung diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wajo untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi penyelenggaraan pemilu.
2. Strategi Pengembangan Kapasitas SDM: Temuan penelitian dapat digunakan oleh lembaga pemerintah untuk merancang program pelatihan dan pengembangan bagi staf KPU, meningkatkan kompetensi dalam menghadapi tantangan digital.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Pemilu di Era Digital

Di era digitalisasi hari ini, perkembangan teknologi telah mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam setiap aspek kehidupan. Perkembangan teknologi saat ini telah membawa perubahan yang cukup besar pada kehidupan manusia. Fenomena yang terjadi seiring berkembangnya teknologi yang begitu pesat telah mempengaruhi hampir semua individu bukan hanya pada perorangan saja tapi arus teknologi dan informasi dewasa ini telah memberikan perubahan bentuk kehidupan sosial manusia yang kemudian berimplikasi pada terjadinya perubahan situasi dan interaksi sosial individu dimana individu dituntut untuk kemudian mampu mengikuti perkembangan yang terjadi sebagai dampak dari adaptasi terhadap pembaruan dari beragam ilmu pengetahuan serta teknologi.

Dalam menghadapi tantangan pemilu di era digital, Harold Lasswell dan Marshall McLuhan dalam teori komunikasi massa (*mass communication theory*) mengemukakan teori yang mengkaji bagaimana informasi tersebut disebarluaskan melalui media massa dan dampaknya terhadap masyarakat. Teori Komunikasi Massa mempelajari bagaimana informasi disebarluaskan melalui media massa dan teori ini sangat penting dalam memahami cara media dapat mempengaruhi opini public, membentuk persepsi masyarakat, serta memotivasi tindakan tertentu termasuk partisipasi dalam pemilu.

Dalam konteks penelitian ini, teori komunikasi massa yang dikemukakan oleh Harold Lasswell menjadi dasar untuk memahami bagaimana proses komunikasi politik berlangsung di ruang digital. Model Lasswell yang terkenal dengan rumus “*Who Says What In Which Channel To Whom With What Effect*” dapat diterapkan untuk menjelaskan bagaimana Komisi Pemilihan Umum (KPU) berperan sebagai pengirim pesan (*who*) dalam menyampaikan informasi ke pemilihan (*says what*) melalui berbagai saluran digital seperti media sosial, situs resmi, dan aplikasi (*in which channel*). Pesan tersebut ditujukan kepada masyarakat sebagai pemilih (*to whom*) dengan tujuan membentuk persepsi, meningkatkan partisipasi, dan mengurangi potensi disinformasi (*with what effect*). Teori ini memperkuat analisis terhadap tiga tantangan utama yang dihadapi KPU Kabupaten Wajo di era digital, yaitu disinformasi, keamanan data, dan pelanggaran masa tenang pemilu, yang semuanya berkaitan erat dengan proses penyampaian dan penerimaan informasi publik.

Dalam kontestasi pemilihan umum, konsep pemilu di era digital ini mencakup berbagai aspek yang berkaitan satu sama lainnya. Pertama, pemanfaatan teknologi informasi, seperti aplikasi mobile dan platform media sosial, telah mempercepat proses sosialisasi, pendaftaran pemilih, dan perhitungan suara. Media sosial telah



bagi kampanye politik, memungkinkan kandidat untuk berinteraksi dengan pemilih serta menyebarkan informasi secara luas. Selain itu, perkembangan teknologi juga membawa tantangan baru dalam keamanan siber, dimana rentan bagi sistem pemilu terhadap serangan siber. Perilaku pemilih pun mengalami perubahan, karena akses terhadap informasi dapat mempengaruhi keputusan politik. Oleh karena itu, penting bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta

lembaga terkait untuk melakukan edukasi pemilih melalui edukasi pada platform digital guna peningkatan kesadaran serta pemahaman tentang proses pemilu.

Teknologi digital juga dapat membuka peluang untuk partisipasi yang lebih luas, termasuk pemungutan suara online, yang dapat meningkatkan partisipasi pemilih, terutama di kalangan generasi muda sebab dengan demikian, meskipun pemilu di era digital menawarkan efisiensi dan inklusivitas, perhatian terhadap isu-isu keamanan dan keandalan informasi tetap menjadi prioritas utama.

Penelitian yang dilakukan (Trisha Restu Swastika, 2020) tentang pengaruh Media Sosial terhadap Partisipasi Politik Masyarakat di pandang pada konteks Pemilu Kepala Desa yang dilaksanakan di Desa Talagasari Cikupa, dengan hasil bahwa simpulan hasil uji linearitas regresi didapati persamaan $Y = 24,27 + 0,988x$ yang berarti terdapat pengaruh positif media sosial terhadap partisipasi politik. Maka dapat dilihat bahwa dalam konteks konsep pemilu di era digital, terdapat perubahan yang terjadi dalam berjalannya dinamika pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Teknologi digital dapat didefinisikan sebagai suatu perangkat alat, sistem dan aplikasi yang memanfaatkan komputer, jaringan, dan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengumpulkan menyimpan serta memproses menyebarkan informasi secara digital. Hal ini menekankan karakteristik interaktivitas, konektivitas, dan kemampuan memproses data digital yang besar sebagai ciri khas teknologi digital (Elgar, 2004).

2.2 Kondisi Pemilu di Era Digital

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah mendorong transformasi dalam sistem penyelenggaraan pemilu di Indonesia, termasuk di Kabupaten Wajo. Pemilu tidak lagi hanya sekedar diselenggarakan secara manual, tetapi kini juga didukung oleh berbagai sistem digital yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas proses demokrasi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wajo turut serta beradaptasi dengan menggunakan berbagai platform dan aplikasi digital dalam penyelenggaraan tahapan pemilu.

Namun, implementasi pemilu di era digital di Kabupaten Wajo masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya yakni keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di beberapa kecamatan yang berada di wilayah pedalaman atau terpencil. Akses internet yang belum merata serta perangkat teknologi yang terbatas menjadi hambatan dalam pelaksanaan digitalisasi secara menyeluruh. Selain itu, rendahnya literasi digital masyarakat juga menjadi tantangan yang serius, khususnya bagi pemilih yang berusia lanjut atau tinggal di wilayah pedesaan.

Selain hambatan teknis, era digital juga membawa tantangan berupa penyebaran hoaks serta disinformasi politik melalui media sosial. Fenomena ini mempengaruhi kepercayaan publik terhadap kandidat maupun proses pemilu, serta berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Selain daripada itu, adanya kampanye di masa tenang juga menimbulkan tantangan yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Wajo khususnya dalam meningkatkan literasi digital masyarakat. Ketua KPU Kabupaten Wajo menanggapi bahwa perlu ada peningkatan literasi digital masyarakat terhadap literasi digital oleh kandidat begitupula masyarakat pemilih.

Kondisi pemilu di Kabupaten Wajo di era digital berada dalam



tahap adaptasi. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, langkah-langkah KPU Kabupaten Wajo dalam memanfaatkan teknologi digital menunjukkan komitmen untuk memperbaiki kualitas demokrasi lokal secara berkelanjutan.

2.3 Tantangan Pemilu di Era Digital

Perkembangan teknologi informasi (TI) yang demikian cepat haruslah direspon dengan cara pandang yang baru di semua sektor kehidupan di masyarakat, termasuk politik dan pemerintahan. Pengaruh dari kehadiran media sosial melesat sangat cepat, ia memaksa para raksasa (media) tradisional melakukan reposisi. Banyak kisah bagaimana media-media cetak dan televisi kini tersudut oleh kemunculan media sosial bahkan mereka banyak yang me-relay konten-konten dari Youtube, Facebook, dan Twitter sebagai bahan berita. Tak hanya hana di internasional, fenomena yang sama juga terjadi di Indonesia. Digitalisasi telah memungkinkan tumbuhnya platform media yang partisipatif. Lebih dari satu dekade, publik di Indonesia telah membuktikan bahwa partisipasi yang lebih luas melalui media alternatif ini. Kekuatan dari media sosial yang partisipatif terletak pada—sebagaimana ditulis Henry Jenkins—adalah ruang untuk menempa, memodifikasi, memperbaiki, memperluas, menambah keragaman perspektif, lantas menyebarkannya berulang-ulang, dan mengumpan balik ke media *mainstream*. Semakin kesini, Indonesia menjadi negara dengan *pot* penting bagi para analis media global terkait dengan kekuatan media sosial dan partisipasi warganya. Hal ini juga terbukti dari data platform media sosial, dimana negara Indonesia berada di urutan atas dalam pengguna platform.

Sebagaimana terlihat dari laporan *Statista*, Oktober 2021, Indonesia menduduki peringkat ketiga di dunia dalam penggunaan Facebook dengan 142,5 juta pemakai. Di atas Indonesia terdapat negara India, dan AS. Tak hanya Facebook, Indonesia juga berada dalam enam besar dalam penggunaan platform Twitter. Peta digital tersebut mengindikasikan bahwa Indonesia sudah berada di kondisi digitalisasi yang masif. Berdasarkan hal tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa tantangan yang terjadi cukup besar terutama pada berjalannya prosesi pemilu tahun 2024 ini. Mulai dari pelanggaran kampanye, akurasi daftar pemilih, enturan di grassroot, money politic hingga kegaduhan di media sosial. Khusus yang terakhir, topik ini menjadi isu yang hangat di berbagai negara seiring berjalannya digitalisasi, ancaman dari penggunaan platform digital selama kampanye berpotensi meningkatkan tensi di masyarakat.

a. Disinformasi

Kekhawatiran akan munculnya instabilitas terkait media sosial dan pemilu bukan isapan jempol saja. Melainkan, sudah terjadi di berbagai negara. Seperti yang dialami oleh negara demokrasi maju seperti AS pada pemilu tahun 2016 lalu, itu terjadi saat berlangsungnya kampanye jelang pemilu yang mempertemukan



Demokrat, Hillary Clinton, melawan politisi kontroversial dari ald Trump. Beberapa minggu sebelum hari pencoblosan, protes bernuansa SARA di Texas terkait pendirian dari *The nowledge*. Kelompok penentang hadirnya perpustakaan itu islamisasi akan menjadi ancaman angsa Amerika. Tak lama demonstrasi tandingan oleh *United Muslim of America* yang obia dari kelompok sebelumnya. Mereka beranggapan bahwa

ema agama haruslah memiliki hak yang sama di bawah konstitusi AS . Isu-isu sejenis yang berbalut identitas kultural juga marak terjadi selama masa pemilu itu. Lalu kemudian banyak pihak yang penasaran. Apakah anomali tersebut terjadi secara natural, atau justru merupakan efek dari persaingan politik antar dua kandidat. Jawaban dua-duanya tidak tepat. Dalam arti bahwa sebelumnya tidak ada tanda-tanda ketegangan antar komunitas di Texas. Lalu diadakan penyelidikan intensif untuk memastikan akar dari pergolakan tersebut dan setelah FBI bergerak, dapat ditemukan bahwa provokasi bermula dari percakapan di grup Facebook yang saling menghujat. Ironisnya, grup tersebut tidak dikelola oleh AS, bukan pula dikendalikan oleh warga lokal, melainkan dikontrol dari Saint Petersburg, Rusia. Pengendalinya diidentifikasi sebagai instansi yang dekat dengan Kremlin yaitu Internet Research Agency (IRA) dan dengan kata lain bahwa kedua group virtual yang memprovokasi kemarahan warga AS adalah akun-akun palsu.

Di Indonesia, manipulasi data adalah peristiwa yang sering terjadi akhir-akhir ini. Modusnya adalah dengan memproduksi dan mendistribusikan hoax atau berita bohong untuk menciptakan kegaduhan. Bahkan sebuah lembaga *Masyarakat Indonesia Anti Hoax* menilai intensitas berita bohong di dunia massa sudah tidak terkendali lagi. Sebagai sebuah ilustrasi, dalam satu hari terdapat kurang lebih 30 berita hoax yang didominasi oleh isu politik, keuangan dan kesehatan. Lebih jauh, penyebaran berita hoax yang baru dan massif terkait dengan munculnya profesi baru yaitu *buzzer* yang banyak digunakan dalam pilkada maupun pilpres. Di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wajo sendiri, masalah disinformasi mengenai adanya sengketa mengenai pelanggaran dalam verifikasi pasangan calon serta sempat terjadi permasalahan mengenai komisioner KPU yang pada akhirnya seringkali melibatkan mahasiswa dalam melakukan audiensi terkait masalah-masalah yang sempat terjadi di KPU Kabupaten Wajo.

b. Keamanan data

Selain menghadapi tantangan berupa instabilitas dan ancaman keamanan siber dalam perkembangan digitalisasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga berhadapan dengan persoalan kesenjangan digital (*digital divide*). Menurut Molnar (2003), kesenjangan digital ini dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk. Pertama, *access divide* atau kesenjangan akses, yaitu kondisi ketika tidak semua daerah memiliki infrastruktur jaringan internet yang memadai. Hal ini bukan hanya disebabkan oleh minimnya pembangunan infrastruktur, tetapi juga kondisi geografis yang masuk dalam kategori *blank spot*. Kedua, *quality of use divide* atau kesenjangan dalam kualitas penggunaan, di mana tidak semua individu memiliki intensitas, kemampuan, maupun kebutuhan yang sama dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Jika ditinjau lebih dalam, penyebab utama kesenjangan digital adalah persoalan infrastruktur serta keterampilan (*skill*). Dari sisi infrastruktur, hambatan sediaan jaringan internet dan perangkat pendukung, baik swai. Secara umum, penggunaan internet yang belum merata an besar dipengaruhi oleh belum memadainya infrastruktur asarkan data APJII pada Desember 2020, penggunaan masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Hal ini diperparah dengan nyak penyedia jasa internet (*Internet Service Provider* atau anganggap pembangunan jaringan di wilayah desa sebagai



peluang bisnis yang menguntungkan.

Dalam konteks ini, memang KPU tidak memiliki kewenangan langsung untuk memperluas jaringan internet. Namun, KPU dapat memaksimalkan koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota, khususnya yang wilayahnya masih memiliki desa tanpa jaringan internet, untuk melakukan pendekatan kepada ISP agar dapat membuka layanan di wilayah tersebut.

Selain itu, inklusivitas penggunaan media sosial, kejahatan siber, dan kesenjangan digital merupakan isu penting yang dihadapi KPU dalam pelaksanaan Pemilu di era digital. Kejahatan siber seperti peretasan data, manipulasi sistem, hingga penyebaran hoaks dapat mengancam integritas pemilu dan memengaruhi hasilnya. Media sosial meskipun efektif untuk diseminasi informasi dan kampanye, juga rentan digunakan untuk menyebarkan disinformasi yang dapat memicu polarisasi di masyarakat.

Khusus terkait keamanan data, KPU Kabupaten Wajo melalui Anggota KPU Divisi Perencanaan, Informasi dan Data, turut mengikuti Rapat Koordinasi Terkait Aplikasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Forum ini menekankan pentingnya penguatan sistem untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data pemilih, mengingat semakin kompleksnya potensi serangan siber di era digital. Upaya ini menjadi salah satu bentuk mitigasi risiko KPU dalam menjaga integritas data pemilih, yang sekaligus mendukung efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilu.

Dengan demikian, seluruh tantangan digital yang dihadapi KPU, mulai dari kesenjangan digital, potensi kejahatan siber, hingga kerentanan penyebaran disinformasi melalui media sosial, menuntut langkah-langkah strategis yang menyeluruh. Penguatan infrastruktur, peningkatan literasi digital, serta pengamanan data menjadi kunci untuk memastikan proses pemilu berjalan secara inklusif, aman, dan berintegritas.

c. Masa Tenang Pemilu

Masa tenang merupakan salah satu tahapan krusial dalam siklus penyelenggaraan pemilu. Menurut Nugroho (2018), masa tenang adalah periode menjelang hari pemungutan suara yang ditujukan untuk memberikan waktu bagi pemilih mempertimbangkan pilihannya secara mandiri, tanpa intervensi kampanye peserta pemilu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, masa tenang dilaksanakan selama tiga hari sebelum hari pemungutan suara, di mana seluruh aktivitas kampanye dalam bentuk apapun harus dihentikan.

Namun, pelaksanaan masa tenang di era digital menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) khususnya media sosial telah mengaburkan batas waktu kampanye. Studi yang dilakukan oleh Wardani dan Setiawan (2021) menunjukkan bahwa pada masa tenang, kampanye terselubung tal kerap masih terjadi, baik dalam bentuk unggahan ulang penyebaran video dukungan, maupun distribusi pesan berantai cakapan. Hal ini menimbulkan problematika baru dalam pemilu.

Menurut Riswanda (2020), era digital memunculkan fenomena *paid*, yaitu konten kampanye yang meski secara resmi telah namun jejak digitalnya tetap dapat diakses, dibagikan, dan



memengaruhi persepsi pemilih selama masa tenang. Algoritma platform media sosial yang terus merekomendasikan konten serupa memperpanjang eksposur pesan-pesan kampanye melewati batas masa tenang yang ditetapkan regulasi.

Selain itu, tantangan lain yang diidentifikasi adalah pengawasan siber. Bawaslu dalam laporan tahunan (2020) menyebutkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi untuk memonitor seluruh kanal digital menjadi hambatan signifikan dalam penindakan pelanggaran kampanye daring pada masa tenang. Dibutuhkan mekanisme khusus serta kerja sama dengan platform digital untuk mengendalikan konten politik yang muncul saat masa tenang.

Penelitian dari Pratama (2019) juga menyoroti bahwa masa tenang di era digital rentan dimanfaatkan untuk serangan informasi negatif, termasuk penyebaran hoaks dan kampanye hitam yang sulit dikendalikan penyebarannya. Dengan karakteristik media sosial yang cepat, masif, dan viral, upaya klarifikasi informasi kerap terlambat dibandingkan kecepatan sebaran hoaks.

Dalam hal ini, tantangan masa tenang di era digital tidak hanya terletak pada dimensi teknis penghentian kampanye, tetapi juga menyangkut aspek literasi digital masyarakat dan kapasitas kelembagaan penyelenggara pemilu dalam mengawasi aktivitas daring. Oleh karena itu, masa tenang di era digital memerlukan pendekatan baru yang adaptif, termasuk penggunaan teknologi pendeteksi kampanye terselubung, peningkatan kolaborasi dengan penyedia platform digital, serta edukasi publik agar mampu menjadi pemilih kritis yang tidak mudah terpengaruh informasi menyesatkan menjelang hari pemungutan suara.

2.4 Tugas Pokok dan Fungsi KPU

UUD 1945 Pasal 22-e berbunyi, :“Pemilihan Umum dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum”. Kata komisi dengan huruf (k) kecil dimaknai bahwa pelaksana suatu pemilihan umum bisa saja bukan KPU seperti yang dikenal sekarang, bisa kelembagaan dalam bentuk lain. Akan tetapi, UU No. 12 Tahun 2003, yang telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2003; dan UU No. 22 Tahun 2007, telah menyebutkan dengan jelas bahwa tafsir atas “suatu komisi pemilihan umum”, yaitu Komisi Pemilihan Umum yang sekarang ada.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu dan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 dalam penyelenggaraan pemilu telah berkomitmen dan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, tertib dalam menyelenggarakan pemilu yang terbuka, profesional, efisien dan efektif. KPU mempunyai tugas menyelenggarakan pemilu anggota Dewan Perwakilan rakyat (DPR), Anggota Dewan perwakilan daerah (DPD), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung. Untuk melaksanakan tugas tersebut, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.



3 Undang-Undang 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum, sebagai berikut :

program dan anggaran serta menetapkan jadwal.

kerja KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPSLN.

aturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu.

- d. Menerima daftar pemilih dari KPU provinsi.
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih.
- f. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu dan Bawaslu.
- g. Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan pasangan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya.
- h. Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa pemilu.
- i. Menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU pada masyarakat.
- j. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu
- k. Melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kehadiran KPU pada tahun 2001, Panwaslu pada tahun 2003 dan sekarang Bawaslu memunculkan harapan sekaligus pertanyaan tentang kemampuan KPU dan Bawaslu melaksanakan proses Pemilu yang bersih, jujur, adil dan transparan. Pemilihan umum merupakan salah satu pilar utama demokrasi dengan sentralitas dan posisi pemilihan umum yang membedakannya dengan sistem lain. Salah satu konsepsi modern awal mengenai demokrasi diajukan oleh Joseph Schumpeter (Mazhab Schumpeterian) yang menempatkan penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas dan berkala sebagai kriteria utama bagi suatu sistem politik untuk dapat disebut demokrasi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memegang peranan yang sangat penting dalam merealisasikan demokrasi yang berjalan di Indonesia. Untuk mengindikasikan keberhasilan suatu pemilu dibutuhkan masyarakat yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan hati nuraninya, artinya tanpa sebuah paksaan serta suatu ancaman yang sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 22 E tentang Pemilihan Umum, mengenai pesta demokrasi yang diwujudkan dalam bentuk pemilu yang berlandaskan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam mewujudkan sebuah pesta demokrasi yang berhasil, peran KPU sangat dibutuhkan dalam menanamkan kesadaran akan politik masyarakat terutama mengenai penggunaan hak pilihnya.

Adapun peran Komisi pemilihan Umum (KPU) dalam penyelenggaraan pemilu meliputi beberapa aspek penting yaitu:

- a. Perencanaan Pemilu dalam hal ini Komisi pemilihan Umum (KPU) menyusun rencana dan jadwal pemilu serta menentukan lokasi dari pemungutan suara.



emilih dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengelola lokasi data pemilih untuk memastikan semua warga yang rat terdaftar.

an Umum (KPU) mengadakan sosialisasi dan edukasi pada ntang pentingnya pemilu dan hak suara.

nggaraan pemungutan suara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengawasi proses pemungutan suara dan melatih petugas

pemilu.

- e. Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertugas dalam mengawasi proses perhitungan suara secara transparan.
- f. Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga bertugas dalam menangani sengketa atau permasalahan yang muncul selama pemilu.
- g. Pengawasan dan evaluasi yang menjadi tugas dan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai bahan perbaikan di masa yang akan datang.

Pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam penyelenggaraan pemilu sangatlah krusial untuk memastikan demokrasi yang adil serta transparan. Sebagai lembaga independen, KPU bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih hingga perhitungan suara. Komisi Pemilihan Umum (KPU) berperan sebagai pilar utama dalam memperkuat demokrasi dan kepercayaan publik terhadap proses pemilu.

2.5 Faktor-faktor Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi KPU

Pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Wajo sebagai penyelenggara pemilu yang profesional tidak terlepas dari sejumlah faktor pendukung, baik dari dalam lembaga maupun dari eksternal. Faktor-faktor ini sangat penting dalam memastikan penyelenggaraan pemilu yang demokratis, transparan, serta sesuai dengan prinsip LUBER dan JURDIL, khususnya di tengah tantangan era digital.

a. Komitmen dan Profesionalisme SDM KPU

KPU Kabupaten Wajo didukung oleh komisioner dan staf sekretariat yang memiliki integritas serta kompetensi teknis yang mumpuni. Mereka aktif mengikuti bimbingan teknis dan pelatihan sistem digital seperti Sidalih dan Silon, serta mengelola tahapan pemilu secara tepat waktu. Hal ini terlihat dari kinerja mereka dalam menetapkan DPT Pilkada 2024 secara tepat dalam menyusun logistik sesuai jadwal nasional.

b. Dukungan Sistem Digital Terintegrasi

KPU RI telah menyediakan sistem terpusat seperti Sidalih untuk data pemilih, Silon untuk pendaftaran calon, dan e-Rekap untuk rekapitulasi suara. Ketersediaan sistem ini memungkinkan KPU Wajo bekerja lebih efisien dan transparan, serta memudahkan pelaporan dan pengawasan dari publik dan Bawaslu.

c. Dukungan Pemerintah Daerah dan Keamanan

Pemerintah Kabupaten Wajo turut memberikan dukungan berupa alokasi anggaran untuk tahapan Pilkada, penyediaan fasilitas untuk rapat pleno, serta VI dan Polri. Sinergi ini dipercaya dapat memastikan seluruh ar dan aman, terutama di masa krusial seperti pemungutan ara.



d. Media Lokal

kerja sama dengan media lokal seperti Rakyat Sulsel dan menyampaikan informasi publik. Ini membantu menjangkau n mendorong partisipasi dalam berbagai tahapan pemilu,

terutama di wilayah yang belum terjangkau internet secara merata.

e. Partisipasi Aktif Pemilih Muda

Pemilih muda di Kabupaten Wajo menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam kegiatan sosialisasi digital. KPU Wajo memanfaatkan Instagram dan Facebook sebagai media utama sosialisasi kepada segmen ini. Penggunaan media sosial telah menjadi alat strategis untuk mendekatkan KPU dengan generasi digital native.

2.6 Pengaruh Teknologi dan Media Sosial terhadap Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Wajo

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya media sosial, telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Wajo. Dalam konteks pemilu di era digital, KPU Kabupaten Wajo tidak hanya bertugas sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai lembaga yang harus adaptif terhadap perubahan pola komunikasi, partisipasi publik, dan tata kelola informasi. Pengaruh teknologi ini dapat dilihat dari berbagai aspek penyelenggaraan pemilu, mulai dari tahapan sosialisasi hingga proses rekapitulasi suara.

Tabel 2.1 Lokasi jaringan internet di Kabupaten Wajo

Kecamatan	Status Jaringan Internet	Keterangan
Sengkang	Terjangkau	Pusat kota dengan akses internet baik; terdapat Wi-Fi publik gratis di beberapa titik
Tempe	Terjangkau	Akses internet stabil; terdapat Wi-Fi publik gratis di beberapa titik
Maniangepajo	Terbatas	Beberapa desa seperti Abbanuangnge, Sogi, dan Minangatellue belum terjangkau sinyal internet
Pammana	Terbatas	Beberapa desa belum terjangkau sinyal internet
Bola	Terbatas	Beberapa desa belum terjangkau sinyal internet
Takkalalla	Terbatas	Beberapa desa belum terjangkau sinyal internet
Penrang	Terbatas	Beberapa desa belum terjangkau sinyal internet
Gilireng	Terbatas	Beberapa desa belum terjangkau sinyal internet

Wajo, 2025.

Proses Informasi Kepemiluan

Media sosial memungkinkan KPU Wajo menjangkau lebih luas dan cepat. Melalui platform seperti Instagram, Facebook resmi, KPU secara rutin mempublikasikan informasi tahapan pemilu, calon, dan jadwal pemungutan suara. Hal ini berkontribusi



terhadap meningkatnya keterlibatan pemilih, khususnya generasi muda yang lebih akrab dengan dunia digital. Pemanfaatan teknologi informasi oleh KPU Kabupaten Wajo telah secara signifikan mempermudah akses informasi ke pemilu bagi masyarakat. Dengan adanya media digital seperti situs resmi KPU, akun media sosial (Instagram, Facebook, dan YouTube), serta aplikasi berbasis web seperti Sidalih (Sistem Data Pemilih) dan Silon (Sistem Informasi Pencalonan), informasi tentang tahapan pemilu, jadwal, persyaratan pemilih dan calon, hingga hasil rekapitulasi suara dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Hal ini sangat membantu terutama bagi pemilih pemula dan warga yang tinggal jauh dari pusat informasi fisik seperti kantor kelurahan atau sekretariat KPU. Melalui pendekatan digital ini, KPU Wajo mampu menjangkau masyarakat lebih luas, menyampaikan edukasi pemilu secara cepat, serta mendorong partisipasi publik yang lebih aktif dan sadar akan hak politiknya. Akses informasi yang lebih mudah juga menjadi bentuk nyata dari prinsip transparansi dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis.

b. Efisiensi dalam Manajemen Data Pemilih dan Tahapan Pemilu

Penggunaan aplikasi seperti Sidalih (Sistem Data Pemilih) dan Silon (Sistem Pencalonan) mempermudah proses administrasi dan verifikasi data, yang sebelumnya dilakukan secara manual. Di Kabupaten Wajo, teknologi ini membantu KPU dalam mempercepat pemutakhiran data dan meminimalisir kesalahan input, sehingga meningkatkan kualitas daftar pemilih tetap (DPT).

c. Media Sosial Sebagai Alat Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih

KPU Wajo memanfaatkan media sosial sebagai media kampanye netral untuk menyebarkan konten edukatif, termasuk video, infografis, dan siaran langsung kegiatan. Strategi ini terbukti efektif menjangkau wilayah urban dan pemilih pemula, serta mendorong dialog publik yang lebih partisipatif. Media sosial telah menjadi alat yang sangat efektif bagi KPU Kabupaten Wajo dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih, terutama di era digital yang ditandai dengan tingginya penggunaan internet di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda. Melalui platform seperti Instagram, Facebook, YouTube, dan WhatsApp, KPU secara aktif menyebarluaskan informasi seputar tahapan pemilu, tata cara memilih, pentingnya partisipasi politik, serta kampanye anti-hoaks. Konten yang disampaikan pun dibuat dalam bentuk yang menarik dan mudah dipahami, seperti infografis, video pendek, kuis interaktif, serta siaran langsung kegiatan sosialisasi, sehingga meningkatkan jangkauan dan pemahaman masyarakat terhadap isu-isu ke pemilu. Penggunaan media sosial ini juga memungkinkan komunikasi dua arah antara KPU dan pemilih, di mana masyarakat bisa bertanya langsung, memberikan masukan, atau menyampaikan keluhan terkait pelaksanaan pemilu.

Dengan pendekatan ini, media sosial tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga wahana untuk membangun kesadaran dan perluas literasi politik di kalangan pemilih, terutama mereka yang belum terbiasa melalui metode konvensional. Menurut hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa upaya yang dilakukan yaitu melaksanakan sosialisasi di daerah. Meskipun menurut informasi yang diterima oleh KPU Wajo, penelitian di kantor KPU Kabupaten Wajo ditemukan bahwa media sosial belum merata dikarenakan adanya daerah yang belum memiliki akses internet serta penggunaan media sosial.



d. Tantangan Disinformasi dan Hoaks

Di sisi lain, penggunaan media sosial juga menghadirkan tantangan serius berupa penyebaran hoaks dan ujaran kebencian selama masa kampanye dan pemungutan suara. Informasi palsu yang tersebar melalui grup WhatsApp atau Facebook kerap membingungkan pemilih dan menurunkan kepercayaan terhadap hasil pemilu. KPU Wajo dituntut untuk cepat merespons isu-isu yang beredar dan menguatkan kehadirannya sebagai sumber informasi terpercaya.

e. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

Dengan adanya publikasi hasil rekapitulasi suara secara daring, seperti melalui aplikasi e-Rekap, masyarakat dapat memantau hasil pemilu secara terbuka dan real-time. Hal ini memperkuat prinsip transparansi dan menjadi bagian dari upaya KPU Wajo dalam membangun kepercayaan publik. Penerapan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemilu oleh KPU Kabupaten Wajo telah berkontribusi signifikan terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pemilu. Melalui sistem digital seperti Sidalih (untuk data pemilih), Silon (untuk pencalonan), serta Sirekap (untuk rekapitulasi suara), publik dapat mengakses informasi penting secara terbuka dan real-time. Misalnya, daftar pemilih tetap (DPT) dapat dicek langsung oleh masyarakat melalui laman resmi, sehingga meminimalkan potensi manipulasi data. Selain itu, hasil perolehan suara di setiap TPS yang diunggah melalui Sirekap dapat dipantau langsung oleh siapa pun, yang memperkuat kontrol publik terhadap hasil pemilu.

Dalam hal akuntabilitas, digitalisasi juga memudahkan pelacakan dokumen dan proses pengambilan keputusan, sehingga jika terjadi sengketa atau laporan pelanggaran, bukti dan jejak digital dapat digunakan untuk proses klarifikasi. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas dan profesionalisme KPU sebagai penyelenggara pemilu.

2.7 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis ingin mengeksplorasi bagaimana Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wajo dalam Menghadapi Tantangan di Era Digital dan bagaimana Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Wajo merumuskan dan melaksanakan strategi untuk menghadapi tantangan yang muncul akibat transformasi digital dalam penyelenggaraan pemilu dan untuk mengevaluasi efektivitas strategi tersebut.





Gambar 2.1 Kerangka Pikir
Sumber: Diolah, 2025

